

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA ATAS
TANAH *PELUNGGUH* DI DESA CONDONGCATUR DAN DESA
SARIHARJO**

Stefanus Aryo Abimanyu¹, Djoko Sukisno*

INTISARI

Penelitian ini pertama untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan Tanah *Pelungguh* yang tidak sesuai dengan Pasal 59 huruf a Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa atas Tanah *Pelungguh* di Desa Condongcatur dan Desa Sariharjo. Kedua untuk mengetahui dan mengkaji terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penyewa Tanah *Pelungguh* di Desa Condongcatur dan Desa Sariharjo dengan perjanjian dibawah tangan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu mengadakan penelitian terhadap data primer yang didapat di lapangan. Sifat dari penelitian yaitu deskriptif karena memberikan gambaran terkait realitas yang ada yaitu perbedaan mengenai seharusnya dengan hukum yang berlaku. Proses berpikir penelitian ini adalah induktif yaitu penyimpulan yang berdasarkan pada prinsip, hukum, teori yang berlaku.

Hasil penelitian pertama adalah penegakan hukum yang terjadi di Kalurahan Condongcatur sebatas teguran dan pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak menghasilkan keputusan yaitu PT. Mintah MPC dan PT. Deztama Putri Sentosa untuk melakukan penghentian pembangunan. Penegakan hukum di Kalurahan Sariharjo dengan teguran I, teguran II, dan mengundang para pihak ke Kalurahan Sariharjo. Kedua terkait dengan perlindungan hukum, yang terjadi di Kalurahan Condongcatur yaitu tidak adanya perlindungan hukum, namun di Kalurahan Sariharjo mendapatkan perlindungan hukum yaitu dapat menuntut ganti rugi sisa masa sewa kepada pemegang tanah *pelungguh*, lalu membuat paguyuban agar diposisikan sebagai korban bukan pelanggar hukum dan menyewa pengacara. Kejadian di Kalurahan Condongcatur merupakan *wanprestasi* dan yang terjadi di Kalurahan Sariharjo merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Tanah *Pelungguh*, *Wanprestasi*.

* Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

***ENFORCEMENT OF LAW REGULATION OF THE GOVERNOR OF
THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 34 OF 2017
CONCERNING VILLAGE LAND USE OF PELUNGGUH LAND IN
CONDONGCATUR VILLAGE AND SARIHARJO VILLAGE***

Stefanus Aryo Abimanyu*, Djoko Sukisno*.

ABSTRACT

This research is the first to find out and examine law enforcement carried out regarding the use of Pelungguh Land that is not in accordance with Article 59 letter a of DIY Governor Regulation Number 34 of 2017 concerning Village Land Use of Pelungguh Land in Condongcatut Village and Sariharjo Village. Second, to find out and study the legal protection provided to tenants of Pelungguh Land in Condongcatut Village and Sariharjo Village with private agreements.

This research is included in the type of empirical normative research. This is done by researching secondary data first and then researching primary data obtained in the field. The nature of the research is descriptive because it provides an overview of the existing reality, namely the differences between what it should be and the applicable law. The thinking process of this research is inductive, namely conclusions based on applicable principles, laws, and theories.

The first research result was that law enforcement that occurred in Condongcatut District was limited to warnings and summoning the parties. The summons of the parties resulted in a decision namely PT. Mintah MPC and PT. Dezta Putri Sentosa to stop construction. Law enforcement in Sariharjo Village with the warning I, warning II and inviting the parties to Sariharjo Village. The second is related to legal protection, what happens in Condongcatut Village is that there is no legal protection, but in Sariharjo Village you get legal protection, namely, you can demand compensation for the remaining lease period from the landholder, then create an association to be positioned as a victim, not a lawbreaker and hire a lawyer. The incident in Condongcatut Village was a breach of contract, and what happened in Sariharjo Village was an unlawful act.

Keywords: *Law Enforcement, Unlawful Acts, Pelungguh Land, Default.*

* Students of Notary Masters, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

* Lecturer in Faculty of Law Gadjah Mada University, Sosio Yustisia Bulaksumur Street Number 1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok Sub-district, Sleman Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.